



## Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Sukowati No. 255 57211 892348

[dpmptsp.sragenkab.go.id](http://dpmptsp.sragenkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Izin Praktik Pengobat Tradisional

No. SK : 800/2175/029/2021

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP (1 lembar) diperbesar 1 lembar
2. Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir
3. Surat keterangan sehat dari dokter
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (JPG)
5. Fotokopi ijazah berlegalisir
6. Rekomendasi dari organisasi profesi (PIKTI)
7. Surat keterangan bekerja di tempat praktik
8. SIP lama dilampirkan bagi yang perpanjangan (asli)
9. Fotokopi izin sarana tempat praktik ( Klinik/ Puskesmas/ Rumah Sakit/ Apotek dan Sarana Kesehatan yang Lain )
10. Fotokopi pelunasan PBB (pajak bumi bangunan) terakhir
11. Semua berkas dalam bentuk scan PDF kecuali foto dalam bentuk JPG ( flashdisk )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke DPMPTSP dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas DPMPTSP memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas dokumen permohonan
3. Tim melakukan pemeriksaan lokasi (apabila diperlukan)
4. BAP dan rekomendasi teknis dari dinas terkait
5. Proses dan penetapan SK/Izin
6. Petugas menyerahkan SK/Izin kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Sukowati No. 255 57211 892348

[dpmpstp.sragenkab.go.id](http://dpmpstp.sragenkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

### Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Pengobat Tradisional

### Pengaduan Layanan

No. Telp. : (0271) 892348 SMS Center : 082220017272 Email : [dpmpstp@sragenkab.go.id](mailto:dpmpstp@sragenkab.go.id)